



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/Pdt.G/2013/MS-Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal terakhir di Gampong Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**.

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Gampong Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, memberi kuasa kepada: **Marhami. RA, Sarjana Hukum Islam** dan **Rudi Bastian, Sarjana Hukum**, Advokat beralamat di Jalan SMU N Iskandar Muda Lr. Akasia Nomor 01 Merduati Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa kusus tanggal 28 Januari 2013 yang telah diregister PADA Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 29 Januari 2013 dengan nomor 05/D/I/2013, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syari'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor 11/Pdt.G/2013/MS-Bir, tanggal 23 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No 95/Pdt.G/2013/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,-- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2013 ;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 02 September 2013, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 September 2013. Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sampai dengan dikirim berkas ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, hal ini sesuai dengan keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 11/Pdt.G/2013/MS-Bir, tanggal 23 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding (**PEMBANDING**) menggugat cerai terhadap Tergugat/Terbanding (**TERBANDING**) dengan alasan telah terjadi keributan dalam rumah tangganya disebabkan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat/Terbanding memukul Penggugat/Pembanding hingga bengkak dan memar, hal tersebut bukan hanya sekali, akan tetapi berulang-ulang kali pada waktu-waktu lain dan terakhir sekali dihadapan ibu bapak penggugat (mertua Tergugat/Terbanding) dipukul dan ditendang Penggugat/Pembanding yang sangat sadis;
2. Tergugat/Terbanding melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara berulang-ulang terhadap diri Penggugat/Pembanding, akhirnya Penggugat/Pembanding pisah ranjang dengan Tergugat/Terbanding sudah 3 (tiga) tahun, yaitu sejak bulan Desember 2009, selanjutnya dalam tenggang waktu pisah ranjang tersebut masih juga Tergugat/Terbanding melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak menyenangkan diri Penggugat/Pembanding, yaitu masih memukul Penggugat/Pembanding tanp a sebab musabbab yang jelas, maka akhirnya Penggugat/Pembanding memilih pisah rumah dengan Tergugat/Terbanding, dalam hal ini sudah menjelang 5 (lima) bulan lamanya, yaitu sejak awal bulan Agustus 2012 sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat dari hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, ternyata alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terbukti, keduanya telah diupayakan damai di Kampung, dan diikuti melalui mediasi serta juga didamaikan oleh Pengadilan Agama selama proses persidangan berlangsung, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun, dan pisah rumah sejak Agustus 2012 sampai dengan saat gugatan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dimana Penggugat/Pembanding tinggal di Gampong Tanjong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, sedangkan Tergugat/Terbanding tinggal di Malaysia. Hal ini menunjukkan dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka patut diduga cara untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut adalah perceraian;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No 95/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pemanding telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemanding telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 11/Pdt.G/2013/MS-Bir. Tanggal 23 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selain itu, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setentang gugatan cerai *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menyetujuinya dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/Terbanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemanding ;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 11/Pdt.G/2013/ MS-Bir, tanggal 23 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah ;
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**, dan **Drs. H. MUHTADI, M.H.**, Hakim-hakim Tinggi sebagai Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. ZAKIAH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**

**Drs. H. MUHTADI, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dra. ZAKIAH**

**Perincian biaya perkara :**

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**